

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi didalam suatu negara pasti sangat berkaitan dengan keuangan dan perbankan. Salah satu yang pada saat ini sedang berkembang di berbagai negara adalah perbankan. Begitu juga dinegara kita yakni negara Indonesia yang pada saat ini sedang berkembang, karena perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai peran sebagai perantara bank dan masyarakat yaitu dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dinegara Indonesia sendiri terdapat bank dengan sistem syariah yang mana dalam pelaksanaan sistem syariah ini tidak menggunakan sistem riba. Pada saat ini dinegara Indonesia terdapat 2 jenis lembaga keuangan bank yaitu bank berbasis konvensional dan bank berbasis syariah. Perbankan syariah berperan sebagai penghimpun dana dari nasabah yang memiliki kelebihan uang (penghimpunan) dan menyalurkan uang tersebut kepada nasabah yang membutuhkan (pembiayaan).

Awal munculnya perbankan syariah sendiri di pelopori oleh Dr. Ahmad El Najjar yang merupakan seorang pakar ekonomi dengan membentuk perbankan syariah *Mit Ghamr Saving Bank* atau *Mit Ghamr Bank*, dimana dalam aktivitas kegiatan operasinya tidak mengenal adanya bunga, yang artinya dalam lembaga tersebut tidak membebankan adanya bunga kepada nasabah, baik itu nasabah yang

melakukan pembiayaan (hutang), nasabah yang melakukan pendanaan (menabung), dan bagi nasabah yang ingin melakukan investasi, baik secara kemitraan yang akan memberikan keuntungan atau bagi hasil dengan nasabah yang menabung di bank tersebut (Yaya, 2014).

Sedangkan di negara Indonesia yang mempelopori adanya bank syariah dinegara Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, seiring dengan berjalannya waktu kemudian banyak perusahaan yang muncul dibidang perbankan yang mendirikan bank syariah (Sukardi, 2013). Menurut OJK dinegara Indonesia saat ini mengalami banyak perkembangan dibidang perbankan terutama perbankan syariah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pendirian bank syariah yang ada dinegara Indonesia yaitu sebanyak 195 yang terdiri atas tiga jenis yaitu BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Usaha Unit Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

Semakin berkembangnya perbankan syariah dinegara Indonesia tantangan yang dihadapi bank syariah semakin tinggi, dimana bank syariah sendiri harus menjaga prinsip-prinsip syariah, mempertahankan citra dari bank syariah serta menjaga nama baik dari bank syariah dimata nasabahnya supaya tetap terjaga kepercayaan dan loyalitas nasabah pada bank syariah. Maka dari itu untuk menjaga ketaatan prinsip-prinsip dari syariah maka perlu adanya *islamic corporate governance* atau yang bisa kita sebut dengan tata kelola dalam islam untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang ada didalam lembaga keuangan perbankan syariah.

Sharia compliance merupakan ketaatan pada prinsip-prinsip syariah, yang mana lembaga syariah ini mempunyai karakteristik, integritas dan kredibilitas di perbankan syariah, kepatuhan dari bank syariah ini memiliki nilai-nilai, perilaku, tindakan dan moral yang islami sebagai pendukung terciptanya kepatuhan bank syariah yang ada di Indonesia (Hasanah, 2015). Didalam *sharia compliance* ada beberapa indikator yang harus dipenuhi oleh perbankan syariah diantaranya: , *islamic invesment ratio, profit sharing ratio, dan islamic income ratio.*

Islamic corporate governance ini meliputi semua tata kelola bisnis baik tingkah laku maupun konsep dikaitkan dengan segala hal yang bersifat imanen dan transendental. Hal tersebut didasarkan atas keimanan yang menjadi konsekuensi individu muslim terhadap Allah SWT. Oleh sebab itu, landasan perilaku, pemikiran dan keyakinan seorang muslim hanya bersumber pada nilai-nilai tauhid, termasuk juga pemahaman terhadap *islamic corporate governance*. Di dalam nilai-nilai tauhid terdapat satu prinsip yang utama yaitu prinsip keadilan. Sikap adil dalam segala hal merupakan dorongan yang diajarkan agama Islam bagi umatnya muslim, baik adil dalam permasalahan akhlak, syariah maupun aqidah untuk mencapai derajat ketakwaan yang dinilai konsekuensi keimanan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 8: “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih*

dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. 5:8).

Sharia Compliance dan *Islamic Corporate Governance* wajib digunakan didalam perusahaan perbankan syariah untuk mencegah adanya tindak kecurangan. Ada beberapa tentang kasus kecurangan yang terjadi di bank syariah. Seperti yang telah terjadi kasus kecurangan yang dialami Bank Mandiri Syariah yang mana pihak internal bank ikut terlibat dalam kasus penyaluran fiktif sebesar 102 miliar kepada 197 nasabah fiktif di BSM cabang Bogor. Kejadian ini berdampak pada kerugian BSM yang mencapai 59 miliar (Prabowo, 2013). Selain itu ada beberapa kasus lagi tentang kecurangan di perbankan seperti yang terjadi di Mega Syariah, perbankan syariah ini terkena kasus gadai emas (Djumena, 2014).

Kasus yang ada diluar negeri yang dialami oleh *Dubai Islamic Bank* dengan ketidaktepatan laporan keuangan mengakibatkan hilang dana nasabah hingga US\$ 300. Kasus ini juga dialami oleh *Islamic Bank of South Africa* yang tahun 1997 mengalami kebangkrutan dengan hutang sebesar R50 sampai R70 yang dikarenakan oleh sistem akuntansi kurang tepat dan manajemen yang buruk (Rini, 2014). Dengan adanya beberapa kasus yang telah dijabarkan diatas dapat dibuktikan lembaga syariah tidak bisa dijamin bebas dari praktik kecurangan.

Penelitian tentang pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* belum banyak dilakukan di Indonesia, hanya beberapa peneliti saja yang telah melakukan penelitian ini seperti (Akbar et al, 2017), (Marheni, 2017), (Nusron, 2017), (Rahmawaty, 2017) dan (Rini, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh (Hasanah, 2015) melakukan penelitian pengaruh kepatuhan prinsip-prinsip syariah dan *islamic corporate governanceterhadap* kesehatan *financial* bank umum syariah dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *islamic invesment ratio* dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif. Sedangkan *profit sharing ratio*, *islamic income ratio* dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi/ direktur tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian (Akbar et al, 2017) yang meneliti tentang revalansi farud triangle pada bank syariah dalam penelitiannya menemukan bahwa *Islamic income ratio* (IsIR), *profit sharing ratio* (PSR) mempunyai pengaruh terhadap *fraud*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Marheni, 2017) melakukan penelitian analisis kepatuhan prinsip-prinsip syariah terhadap kesehatan financial dan *fraud* pada Bank Umum Syariah dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan islami dan pembiayaan bagi hasil, berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nusron, 2017) melakukan penelitian tentang analisis factor-faktor yang mempengaruhi *fraud* di bank syariah, dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa *profit sharing ratio* (PSR) dan *Islamic corporate governance* (ICG) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *fraud*, selanjutnya *Islamic investment ratio* (IIR) dan *Islamic income ratio* (IsIR) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *fraud*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawaty, 2017) melakukan penelitian tentang *Islamic corporate governance* dan *internal control* terhadap Indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Islamic corporate governance* dengan proksi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS serta tugas dan tanggung jawab direksi tidak berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Rini, 2016) melakukan penelitian tentang analisis faktor yang mempengaruhi *fraud* di Bank Umum Syariah, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rini, 2016) menunjukkan bahwa *sharia compliance* dengan proksi *Islamic income ratio* dan *Islamic investment ratio* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah, selanjutnya *sharia compliance* dengan proksi *profit sharing ratio* berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah dan *Islamic corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah.

Dari beberapa penelitian yang telah dijelaskan diatas, memunculkan berbagai macam penelitian sehingga mendorong peneliti untuk mereplikasi dan meneliti lebih lanjut tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* di Bank Syariah, dimana faktor-faktor tersebut adalah *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance*. Replika penelitian ini menggunakan jurnal acuan dari penelitian yang dilakukan oleh (Hanifa Najib dan Rini, 2016). Perbedaan penelitian ini terletak pada penggunaan periode tahun penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan

memberikan bukti yang empiris tentang pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance*.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka akan diteliti lebih lanjut tentang:

PENGARUH *SHARIA COMPLIANCE* DAN *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KECURANGAN DI BANK UMUM SYARIAH PERIODE TAHUN 2012-2016. Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan akan menambah pengetahuan tentang pengaruh *compliance sharia* dan *islamic corporate governance* terhadap kecurangan serta mendorong perusahaan perbankan syariah untuk menerapkan kepatuhan pada tata kelola perusahaan islam dan prinsip-prinsip syariah yang merupakan unsur penting yang terdapat didalam perusahaan perbankan syariah agar tidak ada lagi peluang untuk melakukan tindakan curang.

1.2 Rumusan Masalah

Telah dinyatakan bahwa perusahaan perbankan syariah di Indonesia wajib menerapkan kepatuhan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola perusahaan islam, permasalahan akan muncul jika perusahaan belum menerapkan peraturan kepatuhan prinsip-prinsip syariah karena bisa memicu terjadinya kecurangan didalam perusahaan. Sebagaimana yang telah dilakukan peneliti-peneliti yang terdahulu yang menguji tentang *sharia compliance* dan *islamic corporate governance* berpengaruh terhadap kecurangan.

Bedasarkan uraian dari latar belakang sebelumnya, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana pengaruh *Islamic Income Ratio* terhadap kecurangan di Bank Umum Syariah di Indonesia ?
- 1.2.2 Bagaimana pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap kecurangan di Bank Umum Syariah di Indonesia ?
- 1.2.3 Bagaimana pengaruh *Islamic Investment Ratio* terhadap kecurangan di Bank Umum Syariah di Indonesia?
- 1.2.4 Bagaimana pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap kecurangan di Bank Umum Syariah di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauhmana pengaruh kecurangan dalam penelitian ini, yang diprosikan oleh *Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, Islamic Investment Ratio Islamic Corporate Governance*.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis :

1. Pengaruh dari *Islamic Income Ratio* terhadap kecurangan yang ada didalam Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Pengaruh dari *Profit Sharing Ratio* terhadap kecurangan yang ada didalam Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Pengaruh *Islamic Investment Ratio* terhadap kecurangan didalam Bank Umum Syariah.
4. Pengaruh *Islamic Corporate Governanc* terhadap kecurangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Kontribusi dan Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam mengembangkan ilmu dan wawasan mengenai bagaimana kepatuhan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola perusahaan islam sebagai pencegah terjadinya kecurangan didalam bank syariah
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan acuan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi lembaga perbankan syariah,
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga perbankan syariah untuk mengetahui tingkat kepatuhan syariah dan tata kelola perusahaan islam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga tingkat kecurangan didalam lembaga keuangan perbankan syariah dapat diminimalisir.
- b. Pembaca
Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca dalam memahami mengenai pengaruh kepatuhan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola perusahaan islam terhadap kecurangan. Serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk mengevaluasi terkait dengan kepatuhan prinsip-prinsip syariah, tata kelola perusahaan islam dan kecurangan.

